



PUTUSAN

Nomor 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jakarta Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor:1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. Dengan hormat, Penggugat mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mengajukan perberaian dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

DALAM ISBATH NIKAH

1. Bahwa antara Penggugat dengan "Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2009 di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah



adik kandung , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksi dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.

3. Bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang beraku.
4. Bahwa setelah pernikahan para Penggugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak , perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Maret 2002;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Penggugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam.

CERAI GUGAT

6. Bahwa apa yang diuraikan dalam permohonan Isbath Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam permohonan ini;
7. Bahwa di awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri yang sakinah mawaddah dan rahmah;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , perempuan, lahir di Tangerang tanggal 25 Maret 2002;
9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
10. Bahwa ternyata sejak tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 10.1. Antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele;
 - 10.2. Tergugat memiliki watak tempramen;
 - 10.3. Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga;

Hal. 2 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2014, sehingga pada saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak serumah dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami istri;
12. Bahwa keadaan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 Tahun 1991, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan pengadilan;
13. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang skainah mawaddah wa rahmah sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Permohonan cerai gugat ini dikabulkan;
14. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku bagi Penggugat untuk mengajukan Isbath Nikah dan Pennohongan Cerai Gugat terhadap Tergugat. Untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan pada tanggal 8 Oktober 2009;
3. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Shugra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 3 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa dan Penanggung Jawab Radio Galaksi FM Tigaraksa tertanggal 19 Mei 2017 dan 19 Juni 2017 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 37403540479xxxx, tanggal 28 September 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor xxx.2/222-Kesos atas nama Any Triana dengan Andi Irawan pada tanggal 03 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

Hal. 4 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2009 secara nikah siri;
 - Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adik kandung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksi dengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar kontan;
 - Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan hukum syariah seperti hubungan sedarah, sesusuan dan hubungan semenda atau Penggugat berada dalam iddah orang lain;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonid namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi engan baik, Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;
 - Bahwa sejak 4 tahun yang lalu dan bahkan menurut informasi Pengugat, Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sampai

Hal. 5 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



saat ini, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun ke rumah teman-temannya Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 8 Oktober 2009 secara nikah siri;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adik kandung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksidengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar kontan;
- Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah yang sebagaimana telah diatur dalam undang-undang dan hukum syariah seperti hubungan sedarah, sesusuan dan hubungan semenda atau Penggugat berada dalam iddah orang lain;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi engan

Hal. 6 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



baik, Tergugat memiliki sifat tempramen dan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;

- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu dan bahkan menurut informasi Penggugat, Terguat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat sampai saat ini, sehingga Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib);
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik kerumah keluarganya maupun ke rumah teman-temannya Tergugat akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang.

Hal. 7 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, agar dinyatakan sah pernikahan sirrinya dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Oktober 2009 dengan disertai ijab dan kabul yang dilakukan oleh Tergugat dan wali nikah adik kandung . Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat di samping mengajukan perceraian, juga mengajukan permohonan *itsbat nikah* (pengesahan nikah), olah karena itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan *itsbat nikah* Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadil dalil permohonan *itsbat nikah* Penggugat adalah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang bertindak sebagai wali nikah adik kandung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksidengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar kontan. Permohonan pengesahan nikah ini diajukan untuk mendapatkan penetapan pengesahan nikah dalam rangka memenuhi persyaratan pengurusan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 dan P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dapat dipertimbangkan:

1. Bukti P.1 Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tigaraksa, sehingga secara formil Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Bukti P.2 Membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama *Saksi 1* dan *Saksi 2* masing-masing sebagai kakak kandung dan adik kandung Penggugat;

Hal. 8 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan sebagai orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan mereka disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat tentang permohonan itsbat nikahnya dan keterangan saksi-dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2009 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti yang otentik tentang pernikahan mereka yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



- Bahwa pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adik kandung dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi dan Saksidengan maskawin seperangkat alat shalat dibayar kontan;
- Bahwa sewaktu melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan selama dalam pernikahan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta tidak ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti yang otentik tentang pernikahan mereka yang dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa tidak ada yang memandang pernikahan Penggugat dan Tegugat tidak sah dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan sangat mentaati ajaran agama tersebut, terutama sekali yang berkaitan dengan perkawinan, seandainya mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau perkawinan mereka tidak sah, maka hakim berpendapat masyarakat akan menolak keberadaan Penggugat dan Tergugat yang bersikap sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ulama dalam *Kitab Bughyatul Mustarsyidin*, *Ushulul Fiqhi*, *l'anatut thalibin* dan *Mughni al-Muhtaj* yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

1. *Kitab Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

Hal. 10 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

2. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;

3. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

“Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut”;

4. Kitab Mughni al Muhtaj juz II:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat supaya diitsbatkan pernikahannya dengan Tergugat sekaligus digabung dengan gugatan cerai, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa iktikad Penggugat tersebut harus dipandang sebagai kesungguhan pernikahannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat, sehingga bila rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat menginginkan bahwa perceraian dilaksanakan secara sah sesuai dengan hukum, dengan demikian maka gugatan Penggugat petitum point 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2009 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan;

Hal. 11 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Penggugat dan Tergugat di atas, harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Tigraksa menjatuhkan putusan perceraian dengan posita bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 disebabkan antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga selalu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran walau dalam hal sepele, Tergugat memiliki watak tempramen dan Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap keluarga yang menyebabkan Penggugat dan Tegugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena Tergugat meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dpositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama *Saksi 1* dan *Saksi 2* masing-masing sebagai kakak kandung dan adik kandung Penggugat;

Hal. 12 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa karena masing-masing saksi yang dihadirkan di persidangan sebagai orang dekat dengan Penguat, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang syarat-syarat saksi dalam perkara perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR. Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 13 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk mempersatukan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

Hal. 14 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

2. Kitab *Al Mar’ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba’i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لانستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة والإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 8 Oktober 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
4. Menjatuhkan thalak satu Ba'in Shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan keada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 621.000,- (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 M bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari A. Mahfudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu Siti Zubaedah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

A.MAHFUDIN, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. HASAN HARIRI

Panitera Pengganti

Drs. H. IHSAN, M.H.

SITI ZUBAEDAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------------|------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 530.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 621.000,- |

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal Putusan Nomor: 1621/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)